

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa lalu menganut sistem pemerintahan sentralisasi, dimana seluruh wewenang dan kekuasaan pengambilan keputusan diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Nuradhawati (2019) menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah mengalami keterbatasan dalam menjangkau dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerah, hal ini tercermin dari kondisi di mana pemerintah mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakomodasi perbedaan kebutuhan di masing-masing daerah. Sehingga, pembangunan sesuai kebutuhan daerah yang terjangkau jauh kurang diperhatikan dan adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya, hal ini disebabkan karena pemerintah pusat hanya fokus pada pembangunan di pusat (Nuradhawati, 2019).

Kelemahan sistem pemerintahan sentralisasi memunculkan kesenjangan fiskal, ketergantungan terhadap transfer pusat, dan minimnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli akhirnya berdampak terhadap pembangunan. Kesenjangan yang terjadi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan nasional yang tidak tertata secara adil dan transparan. Dengan kondisi ini, pemerintah melakukan perubahan tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau sering dikenal dengan era otonomi daerah (Nuradhawati, 2019). Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Artinya, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota agar daerah dapat mengelola urusan rumah tangganya sendiri dengan otonomi penuh sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini akan menjadi potensi dan peluang bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota berhak memanfaatkan serta menggunakan sumber pendapatan daerahnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi pendapatannya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan potensi daerah (Adelina & Betriana, 2024). Tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga mampu untuk mengatur daerah masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat (Yulia et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah

tidak hanya ditentukan oleh kewenangan administratif, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri.

Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah ini juga dapat dilihat dari seberapa besarnya kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan untuk masyarakat pada daerahnya. Dalam tujuan daerah otonomi, pemerintah kabupaten/kota harus dapat beradaptasi dan juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan perbaikan di berbagai sektor yang dimungkinkan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk bisa memajukan wilayahnya dengan menunjukkan kemandirian, khususnya dalam hal keuangan. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara optimal, merencanakan, serta melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Khasanah & Susilowati, 2025).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan terwujud dengan otonomi daerah karena pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah kabupaten/kota itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali (Andriani & Wahid, 2019). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten/kota. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sementara itu, kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggali PAD, khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Tanpa kemampuan mengelola pendapatan sendiri, pemerintah kabupaten/kota akan selalu bergantung pada bantuan pusat dan tidak sepenuhnya otonom (Adelina & Betriana, 2024). Dalam penelitian ini, kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai variabel penelitian, sedangkan kemandirian fiskal diposisikan sebagai variabel pendukung yang tercermin dari kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.

Sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2021) yang telah memeriksa dan mengevaluasi Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020. Dari 503 pemerintah kabupaten/kota, 443 (88,07%) masuk ke dalam kategori “Belum Mandiri”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja mereka sendiri. *Review* juga mencatat bahwa sejak 2013 hingga pandemi Covid-19 pada tahun 2020, 468 pemerintah kabupaten/kota (93,04%) tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskalnya. Selain itu, *review* BPK tahun 2020 juga menyatakan bahwa hanya ada 1 kabupaten dan 2 kota yang mencapai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yaitu Kabupaten Badung, Kota Surabaya dan Kota Tangerang.

Dalam Laporan Hasil *Review* BPK (2021) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020, secara nasional kemandirian fiskal mayoritas masih menunjukkan kategori “Belum Mandiri”. Namun, dari empat pemerintah

kabupaten/kota menunjukkan capaian lebih baik, di antaranya Provinsi Jawa Barat dengan IKF 51,40% dan Kabupaten Badung dengan IKF 54,20% masuk ke dalam kategori “Mandiri”. Sementara itu, Provinsi Aceh dengan IKF 17,80% berada pada kategori “Belum Mandiri” dan dalam kategori “Menuju Mandiri” yaitu Kota Mataram dengan IKF 26,01%. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat kenaikan kemandirian fiskal di beberapa daerah, tapi secara umum tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota di Indonesia masih rendah dan belum merata. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi rendahnya kemandirian fiskal tersebut berdampak pada belum optimalnya kemandirian keuangan daerah, karena keterbatasan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai belanja pemerintahan dan pembangunan dari sumber PAD.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kapasitas ekonomi terbesar di Indonesia dan menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional. Meskipun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar pemerintah kabupaten/kota (Mutholib et al., 2023). Variasi tersebut mencerminkan perbedaan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan PAD dan masih bergantung pada dana transfer.

Fenomena ketergantungan pada dana transfer ini dapat dilihat secara nyata pada beberapa daerah di Jawa Barat. Salah satu contohnya adalah Kota Cimahi. Dilansir dalam *website* Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kota Cimahi (2024), meskipun berada di provinsi dengan kapasitas ekonomi terbesar di Indonesia, tingkat kemandirian fiskal Kota Cimahi masih tergolong rendah. Data


menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi hanya sekitar 25% dari total APBD, sementara 75% sisanya masih bergantung pada dana transfer pusat maupun provinsi. Dari 25% PAD tersebut, 12,51% berasal dari pajak daerah, 10,97% dari retribusi daerah, 0,68% dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 0,84% dari lain-lain PAD yang sah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Kota Cimahi berada pada provinsi dengan kapasitas ekonomi besar, kemampuan fiskalnya masih terbatas karena kontribusi pajak dan retribusi daerahnya masih belum optimal yang disebabkan oleh kondisi Kota Cimahi yang termasuk kota komuter di mana sebagian besar penduduknya tinggal di Kota Cimahi namun melakukan aktivitas ekonomi di luar wilayah Kota Cimahi, sehingga aktivitas ekonomi yang terjadi tidak sepenuhnya tercatat sebagai basis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini semakin menegaskan bahwa keberadaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak selalu memberikan dampak yang sama terhadap kemandirian keuangan daerah, karena kuat atau lemahnya pengaruh tersebut sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi daerah (Karouw, Engka, & Tolosang, 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai faktor yang secara langsung menentukan kemandirian keuangan daerah, melainkan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah yang baik, maka pemerintah kabupaten/kota harus mampu meningkatkan PAD, sehingga dapat menurunkannya tingkat ketergantungan dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka pemerintah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi (Andriani & Wahid, 2019).

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah misalnya penjualan aset tetap daerah dan jasa giro (Afandi, Defung, & Amalia, 2024). Menurut Usman (2020) dari keempat indikator PAD, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran besar dibandingkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang PAD yang diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah kabupaten/kota. Kontribusi dari kedua komponen tersebut mencerminkan sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomi lokal untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa ketergantungan berlebih pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, tingginya kontribusi pajak dan retribusi daerah juga menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen PAD yang paling mencerminkan kemampuan riil pemerintah kabupaten/kota dalam menggali potensi ekonomi lokal.

Untuk melihat gambaran terkait realisasi komponen PAD di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 1.1.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1. 1
Realisasi Penerimaan Komponen PAD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 1.1. terlihat jelas bahwa dua sumber PAD yang langsung dipungut dari masyarakat yaitu pajak daerah dan retribusi daerah perbandingannya sangat jauh. Misalnya, pada tahun 2023 pajak daerah mencapai lebih dari Rp 20 triliun, sedangkan retribusi daerah hanya sekitar Rp 57 miliar, sehingga menunjukkan ketimpangan besar antara komponen atau indikator PAD. Walaupun realisasi nya kecil, retribusi daerah tidak bisa diabaikan karena retribusi berasal dari layanan yang langsung diberikan pemerintah kepada masyarakat, contohnya retribusi parkir, pasar, atau izin tertentu. Jika pengelolaannya lebih efektif, bisa menjadi tambahan sumber penerimaan yang signifikan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum


Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anugerah (2023) menyatakan bahwa sebelum pandemi COVID-19, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah umumnya menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, hingga pajak kendaraan bermotor menjadi sumber utama PAD. Kondisi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil, sehingga banyak daerah mampu menjaga tingkat kemandirian fiskal dengan kontribusi PAD yang cukup signifikan terhadap total penerimaan. Namun, pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda, kondisi berubah. Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam hampir di seluruh wilayah, berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat dan melemahnya sektor usaha, khususnya perhotelan, pariwisata, dan perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi kekuatan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Oleh karena itu, sumber penerimaan pajak dan retribusi dari sektor-sektor tersebut menurun tajam, bahkan beberapa daerah mencatat realisasi PAD jauh di bawah target. Untuk itu, perlu dilaksanakannya perbaikan perekonomian daerah

sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di tahun 2021 dapat meningkat. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak dalam bidang perpajakan di Jawa Barat. Dilansir dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK): (Keuangan, 2020), menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memiliki target Rp23,6 triliun namun terealisasi Rp17,03 triliun dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar 19,6 triliun, dengan demikian jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 lebih rendah dibanding dengan tahun 2019.

Adapun untuk lebih memperjelas realisasi penerimaan pajak daerah periode 2017-2021 Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Gambar 1.2.




Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (diolah kembali)

Gambar 1. 2 **Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021**

Gambar 1.2. menunjukkan bahwa sebelum 2020 realisasi penerimaan pajak daerah meningkat, di mana pada tahun 2017 mencapai 16,48 triliun, tahun 2018 mencapai 18,08 triliun, dan tahun 2019 mencapai 19,62 triliun. Tetapi, sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah menurun, pada tahun 2020 mencapai 17,03 triliun, dan 2021 di 18,84 triliun.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi juga merupakan sektor yang potensial untuk digali karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah kabupaten/kota. Berikut adalah realisasi retribusi daerah dari tahun 2017-2021 untuk Provinsi Jawa Barat yang disajikan pada Gambar 1.3.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1. 3
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 1.3. realisasi retribusi daerah pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi atau naik-turun. Pada tahun 2018 realisasi retribusi daerah mengalami penurunan sekitar 11 triliun yang awalnya 60,27 triliun di tahun 2017 menjadi 49,18 triliun. Namun, meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 56,22 triliun. Saat tahun 2020, kembali mengalami penurunan yang lebih drastis sekitar

16 triliun, yaitu menjadi 40,22 triliun. Tetapi, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 43,26 dan belum bisa kembali setinggi tahun 2017 atau 2019.

Penurunan tajam pada tahun 2020 tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi hingga minus 2,07% (Statisik, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kekuatan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kondisi tersebut menekan aktivitas usaha, konsumsi masyarakat, dan daya bayar wajib pajak, sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi mulai pulih di tahun 2021, penerimaan pajak dan retribusi daerah juga ikut membaik, walaupun belum kembali ke level sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam memperkuat kapasitas daerah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fluktuasi penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah (Anggurela et al., 2025). Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga mempengaruhi sejauh mana penerimaan tersebut mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, ketika pertumbuhan

ekonomi rendah, peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah belum tentu mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara optimal.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Fenomena ini dapat dilihat dalam *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional (2025) bahwa Provinsi Jawa Barat yang meskipun memiliki kapasitas ekonomi terbesar di Indonesia dan menjadi penyumbang PDRB nasional terbesar, tetapi tingkat kemandirian fiskalnya masih bervariasi antar kabupaten/kota. Sebaliknya, Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, justru dalam beberapa indikator menunjukkan pengelolaan fiskal daerah yang lebih konsisten, terutama dalam upaya meningkatkan efektivitas PAD melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara capaian pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemandirian keuangan daerah, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah tidak selalu sama di berbagai wilayah, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu,

penting untuk meninjau hasil penelitian terdahulu yang telah membahas keterkaitan antarvariabel tersebut.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ariyo Dewantoro (2022), Sundjoto et.al. (2023) dan Lia Juhriah et.al. (2020) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tessa Lonica Karouw et.al (2022) di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya.

Selanjutnya, beberapa penelitian mengenai retribusi daerah juga menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Afandi et.al. (2024) dan Ulfa dan Yuli (2023) mengemukakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, dalam penelitian Chairani dan Meirani (2024) serta Melia Wida (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga mulai mengkaji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rija Anjani et.al. (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dalam penelitian Riris Nurjanah et.al (2024) dan Tri Utari (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi PAD terhadap kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian keuangan daerah belum memiliki kesimpulan yang konsisten. Inkonsistensi tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan untuk memperdalam bagaimana peran pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah dengan kemandirian keuangan daerah, khususnya dalam konteks daerah dengan potensi ekonomi dan penyumbang PDRB terbesar di Indonesia seperti Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?

3. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024?
5. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024 dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024 dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024 dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024 dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga hasil dari penelitian ini dapat mendorong berkembangnya penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama di bidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna dalam menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah referensi penelitian dan bahan ajar perkuliahan khususnya dalam mata kuliah akuntansi sektor publik.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan dalam strategi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi Pertumbuhan Ekonomi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015-2024, dengan data yang digunakan diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama Delapan bulan dengan tahapan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.